



EFEKTIVITAS SISTEM PENGAWASAN VISA ON ARRIVAL (VOA) DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (STUDI DI KANTOR IMIGRASI MATARAM)

EFFECTIVENESS OF VISA ON ARRIVAL (VOA) SUPERVISION SYSTEM IN INDONESIA BASED ON LAW NUMBER 6 OF 2011 CONCERNING IMMIGRATION

(STUDY IN THE MATARAM IMMIGRATION OFFICE JURISDICTION)

Lalu Ariyadi Saputra

FHISIP Universitas Mataram

Email: laluari1234@gmail.com

RR. cahyowati

FHISIP Universitas Mataram

Email: cahyowati@unram.ac.id

Khairul Umam

FHISIP Universitas Mataram

Email: khairulumam@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Mekanisme pelaksanaan Pengawasan oleh Imigrasi terhadap *Visa on Arrival (VoA)* di Wilayah Kantor Imigrasi Mataram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. mengetahui faktor penghambat dan solusi dari pelaksanaan penegakkan hukum melalui Pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing terkait *Visa on Arrival (VoA)* di Wilayah Kantor Imigrasi Mataram. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan melalui pertanyaan singkat melalui kuesioner dan wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini pejabat Kantor Imigrasi Mataram. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa mekanisme pengawasan keimigrasian telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian akan tetapi masih ada tantangan dalam hal deteksi dini dan pelanggaran seperti *overstay*. Faktor utama yang menghambat efektivitas pengawasan VoA di Kantor Imigrasi Mataram meliputi keterbatasan personel keimigrasian, kurang optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam sistem pengawasan, serta masih adanya celah dalam pengawasan di beberapa titik masuk wilayah yang menjadi pintu masuk wisatawan asing. Pemerintah harus melakukan revisi dan penegasan kembali terkait batasan aktivitas serta larangan bagi wisatawan asing pemegang VoA. Kantor Imigrasi Mataram perlu melakukan peningkatan kualitas Sumber

Daya Manusia (SDM) khususnya anggota TIMPORA melalui pelatihan khusus terkait profiling WNA. Selain itu, Pejabat Kantor Imigrasi Mataram harus membuat program sosialisasi untuk menjelaskan manfaat dari APOA dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing serta memberikan panduan praktis mengenai penggunaan aplikasi.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengawasan, Visa on Arrival.

Abstract

The purpose of this study is to determine the Mechanism of implementing Immigration Supervision on Visa on Arrival (VoA) in the Mataram Immigration Office Jurisdiction, Based on Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. The other purpose of the study is to identify the inhibiting factors and solutions to the implementation of law enforcement through immigration supervision for foreign citizens related to the Visa on Arrival (VoA) in the Mataram Immigration Office jurisdiction. This study uses an empirical legal research method using a sociological approach. Data were collected through short questions through questionnaires and interviews with related parties in Mataram Immigration Office officials. This study found that the immigration supervision mechanism has been running under the provisions of Law Number 6 of 2011 concerning immigration. There are still challenges in terms of early detection and violations such as overstaying. The main factors that hinder the effectiveness of VoA supervision at the Mataram Immigration Office include limited immigration personnel, less than optimal use of information technology in the supervision system, and gaps in supervision at several entry points to the region that are the entry points for foreign tourists. The government must revise and reaffirm the activity restrictions and prohibitions for foreign tourists holding VoA. The Mataram Immigration Office needs to improve the quality of Human Resources (HR), especially TIMPORA members through special training related to foreign national profiling. In addition, Mataram Immigration Office officials must create a socialization program to explain the benefits of APOA in supervising foreigners and provide practical guidance on the use of the application.

Keywords: Effectiveness, Supervision, Visa on Arrival.

A. PENDAHULUAN

Masalah keimigrasian selalu terjadi dan menjadi kebutuhan dalam pergaulan atau hubungan antar bangsa dari satu Negara dengan Negara lain. Sejalan dengan hal tersebut, masing-masing Negara dituntut untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan hukum pada umumnya dan khususnya mengenai hukum keimigrasian.¹

Seseorang yang ingin masuk ke wilayah suatu Negara memerlukan adanya dokumen perjalanan yang disebut visa. Berdasarkan Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian menyatakan Visa Republik Indonesia adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk

¹ Sihar Sihombing, *Hukum keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, cet.1, Bandung, 2013, hlm. 1.

pemberian izin tinggal. Pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa Visa terdiri dari Visa diplomatik, Visa dinas, Visa kunjungan serta Visa tinggal terbatas. Dan secara umum setiap orang memiliki Visa bermacam-macam karena ada keterkaitan dengan pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain.

Ada beberapa jenis Visa kunjungan salah satunya Visa kunjungan saat kedatangan yang disebut Visa on Arrival (VoA). Visa on Arrival (VoA) merupakan dokumen izin masuk sementara yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Warga Negara Asing untuk tinggal di Indonesia paling lama 30 hari.² Visa on Arrival (VoA) Indonesia kini tersedia untuk 97 negara. Beberapa negara yang termasuk dalam daftar ini yaitu: Afrika Selatan, Albania, Amerika Serikat, Andorra, Arab Saudi, Australia, Jerman, Jepang, singapura, Uni Emirat Arab. VoA berlaku untuk kunjungan wisata dan dapat diperpanjang sekali untuk 30 hari tambahan³

Kantor Imigrasi Mataram menghadapi kasus penyalahgunaan *Visa on Arrival* (VoA) yang meningkat, terutama terkait dengan *Overstay* dan kegiatan illegal warga Negara asing. Baru-baru ini, dua warga Australia dideportasi karena bekerja tanpa izin di Wyndham Sundancer Lombok Resort, yang mengindikasikan kelalaian dalam pengawasan.⁴ Selain itu, penyelidikan terhadap WNA asal Malaysia yang terlibat dalam kegiatan tidak sesuai izin tinggal. Petugas mendapati wanita tersebut berusia 23 tahun tersebut *overstay* selama lebih dari 3 (tiga) tahun Sehingga dikenakan Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK).⁵ Kasus-kasus ini menyoroti perlunya peningkatan pengawasan untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut.

Kasus yang mempengaruhi pelaksanaan penegakkan hukum melalui pengawasan keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal dan tinggal melebihi batas waktu (*Overstay*) merupakan sesuatu yang sudah umum terjadi dari waktu ke waktu dalam keimigrasian. Visa kunjungan dan izin tinggal yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia terhadap masyarakat asing sering sekali disalah gunakan oleh orang asing pemegang hak izin sehingga menimbulkan terjadinya kasus penyalahgunaan visa dan izin tinggal yang mempengaruhi pelaksanaan penegakkan hukum melalui pengawasan keimigrasian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam bidang hukum tata negara terkait mekanisme pelaksanaan *Visa on Arrival* (VoA) dan diharapkan memberikan solusi praktis atas permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengawasan warga negara asing yang menggunakan *Visa on Arrival* (VoA).

² Direktorat Jenderal Imigrasi, Apa Itu Visa on Arrival Indonesia dan Bagaimana Cara Pengajuannya?, <https://www.imigrasi.go.id> › berita, diakses 9 Oktober 2024.

³ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Visa on Arrival sukses, Kemenparekraf optimis pariwisata Indonesia bangkit. <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/visa-on-arrival-sukses-kemenparekraf-optimis-pariwisata-indonesia-bangkit>, diakses pada 12 November 2024.

⁴ Direktorat jenderal imigrasi, *Imigrasi Deportasi Dua Warga Australia Pelanggar Visa Kunjungan*, <https://www.imigrasi.go.id/berita/2019/08/01/imigrasi-deportasi-dua-warga-australia-pelanggar-visa-kunjungan>. diakses 18 Oktober 2024.

⁵Direktorat jenderal imigrasi, *Imigrasi Mataram Deportasi WN Malaysia yang Overstay Sejak Akhir 2018*," Direktorat Jenderal Imigrasi, <https://www.imigrasi.go.id/berita/2022/05/28/imigrasi-mataram-deportasi-wn-malaysia-yang-overstay-sejak-akhir-2018>. diakses 18 Oktober 2024.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini, difokuskan padapenelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum atau peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat.⁶ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Jenis dan sumber data pada penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden pada instansi yang bersangkutan. Sedangkan jenis data lainnya bersifat sekunder yang dimana sebagai bahan pendukung yang memberikan penjelasan mengenai data primer yang diperoleh dari buku-buku, pandangan ahli atau doktrin, hasil penelitian, artikel, dan makalah. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah data lapangan yang diperoleh melalui informan dan responden di lokasi penelitian dan data kepustakaan berupa bahan-bahan kepustakaan dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui wawancara dan kuesioner. Kemudian data dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).⁷

C. PEMBAHASAN

1. Mekanisme pelaksanaan Pengawasan oleh Imigrasi terhadap *Visa on Arrival* (VoA) di Kantor Imigrasi Mataram

1) Pengawasan Orang Asing Keimigrasian

Ketika seseorang tiba di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Indonesia petugas Imigrasi akan melakukan wawancara singkat untuk memastikan tujuan kedatangan orang tersebut. Salah satu syarat agar seseorang bisa mendapatkan VoA adalah harus memiliki tiket pulang atau tiket untuk keluar Indonesia setelah masa kunjungannya berakhir.

Berdasarkan Pasal 66 UU Nomor 6 tahun 2011 menjelaskan bahwa, menteri melakukan pengawasan Keimigrasian. Pengawasan Keimigrasian meliputi:

- a. Pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia, dan
- b. Pengawasan terhadap lalu lintas Orang asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang asing di Wilayah Indonesia.

Selanjutnya pada Pasal 68 UU Nomor 6 tahun 2011 menyebutkan bahwa Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin tinggal dilakukan dengan:

⁶ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 110.

⁷ Burhan Bungi. *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filomfi ám Metodologis Kearah Penguasaan Modal Apsalikasi*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 53.

- a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi,
- b. Penyusunan daftar nama Orang asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan;
- c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia;
- d. Pengambilan foto dan sidik jari, dan
- e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam rangka melakukan pengawasan yang terkoordinasi terhadap kegiatan orang asing di Indonesia Menteri membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Tim ini dibentuk di tingkat pusat dan daerah, termasuk provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Anggota TIMPORA terdiri dari perwakilan berbagai instansi dan lembaga pemerintah, baik ditingkat pusat atau daerah. Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat pusat dibentuk dengan Keputusan Menteri dan diketuai oleh Menteri atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk. TIMPORA tingkat provinsi dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan diketuai oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan Tim Pengawasan Orang Asing tingkat kabupaten/kota dan kecamatan dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi dan diketuai oleh Kepala Kantor Imigrasi.

Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) memiliki tanggung jawab untuk melakukan pertukaran data dan informasi antara instansi terkait yang berhubungan dengan keberadaan dan aktivitas orang asing di Indonesia. Hal ini mencakup pengumpulan data mengenai Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan orang asing. Selain memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi pemerintah terkait, TIMPORA juga berwenang melaksanakan operasi gabungan, baik yang bersifat kuhsus maupun incidental guna memastikan pengawasan yang efektif terhadap keberadaan orang asing di wilayah Indonesia.

Sebelum melaksanakan operasi gabungan yang melibatkan pihak Imigrasi dan anggota Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), biasanya diadakan rapat koordinasi oleh TIMPORA. Rapat tersebut bertujuan untuk membahas berbagai isu terkini, termasuk temuan terkait dugaan pelanggaran yang terjadi di masing-masing daerah. Dalam rapat tersebut anggota TIMPORA melakukan pemetaan mengenai keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah kerja masing-masing. Informasi yang diperoleh dari rapat koordinasi tersebut digunakan sebagai acuan dalam merencanakan dan melaksanakan operasi gabungan yang lebih efektif.

“Petugas Imigrasi melakukan wawancara singkat dengan seseorang yang tiba di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) untuk memastikan tujuan kedatangan mereka ke Indonesia. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan *Visa on Arrival* (VoA) adalah memiliki tiket pulang atau tiket keberangkatan keluar dari Indonesia setelah kedatangan. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap orang asing, Kantor Imigrasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 66 sampai Pasal 73 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013

yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2023.”⁸

Operasi gabungan dilakukan berdasarkan rencana operasi yang dibahas pada saat rapat koordinasi TIMPORA. Dalam hal Tim Pengawasan Orang Asing menemukan tindak pidana dalam operasi gabungan maka akan diserahkan kepada badan atau instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Operasi gabungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Dengan melibatkan berbagai instansi terkait, diharapkan sinergi antar lembaga dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib. Setiap adanya temuan tindak pidana akan langsung ditindaklanjuti dengan serius, dalam hal ini Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) akan berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Operasi gabungan oleh TIMPORA ini juga mencakup sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan terhadap keberadaan orang asing. Dengan demikian, pelaksanaan operasi gabungan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga bertujuan untuk membangun kesadaran Masyarakat tentang pentingnya pengawasan terhadap orang asing, serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

2) Pengawasan Intelejen Keimigrasian

Dalam rangka pengawasan Keimigrasian pemerintah membentuk Intelejen Keimigrasian dari pejabat Keimigrasian. Berdasarkan Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 menjelaskan bahwa Intelejen Keimigrasian adalah kegiatan Penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi. Intelejen Keimigrasian memiliki peranan strategis dalam menyajikan data dan informasi warga negara asing dan warga negara Indonesia dalam mengantisipasi timbulnya pelanggaran dan kejahatan Keimigrasian serta kejahatan lalu lintas negara dari dampak negatif lalu lintas keluar masuk di wilayah Indonesia.

“Untuk pengawasan Keimigrasian pemerintah membentuk Intelejen Keimigrasian yang dimana ada pengawasan administrasi yang melakukan kegiatan mencari informasi melalui pembuntutan, penggalian informasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi di lapangan.”⁹

Hal tersebut sejalan dengan salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Keimigrasian adalah melaksanakan tugas pengawasan dan penyelidikan Intelejen Keimigrasian yang dilakukan secara terencana dan terarah sesuai dengan sistem, metode, teknik dan taktik Intelejen yang berlaku. Tugas pokok Intelejen Keimigrasian adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini;

⁸ Hasil wawancara dengan Yogi Saputra Pribadi Kosasih, Kepala Seksi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Divisi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, 7 Maret 2024, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.

⁹ Hasil wawancara dengan Muhammad Halim, Anggota Divisi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, 7 Maret 2024, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.

- b. Melaksanakan pengamanan dan pengarah kebijakan pimpinan;
- c. Menciptakan kondisi.

Pada Pasal 202 PP Nomor 31 tahun 2013 menyebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi Intelejen Keimigrasian, pejabat Imigrasi melakukan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian serta berwenang:

- a. Mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah;
- b. Mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing;
- c. Melakukan operasi Intelejen Keimigrasian; atau
- d. Melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas Keimigrasian.

Pejabat Imigrasi dapat menjalankan fungsi Intelejen Keimigrasian secara efektif, mulai dari memperoleh informasi dari berbagai sumber, mendatangi tempat yang dicurigai, melaksanakan operasi Intelejen hingga mengamankan data dan informasi Keimigrasian. Fungsi Intelejen Keimigrasian ini meliputi penyelidikan dan pengamanan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh warga negara asing.

Pelaksanaan penyelidikan Intelejen Keimigrasian dilakukan secara terus menerus terhadap gejolak, pristiwa atau permasalahan tertentu dibidang ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional yang dinilai berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kestabilan keamanan dan ketertiban masyarakat atau keamanan dan ketertiban dalam negeri. Ada 2 (dua) metode pelaksanaan penyelidikan menurut sifat dan bentuk kegiatan antara lain, Penyelidikan yang bersifat tertutup dan Penyelidikan yang bersifat terbuka.¹⁰

Direktorat Jenderal Imigrasi terus memperkuat fungsi Intelejen Keimigrasian sebagai langkah preventif yang efektif dan terukur untuk menciptakan situasi yang aman. Pedoman pelaksanaan Pengawasan Intelejen Keimigrasian menjadi landasan dalam melaksanakan fungsi-fungsi Pengawasan Intelejen Keimigrasian, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Peran Pengawasan Intelejen Keimigrasian dalam pengawasan lalu lintas orang asing mencakup pengumpulan informasi yang komprehensif untuk kepentingan organisasi, negara, dan keamanan nasional, serta melakukan deteksi dini dan pencegahan terhadap berbagai ancaman potensial melalui penyelidikan dan pengamanan Keimigrasian. Selain itu, Intelejen Keimigrasian juga melaksanakan pengawasan ketat terhadap data dan informasi orang asing di wilayah Indonesia, dengan wewenang untuk mengambil tindakan tegas seperti penolakan izin masuk atau keluar wilayah Indonesia jika ditemukan pelanggaran.

3) Pengawasan Mandiri Keimigrasian

Pengawasan Mandiri Keimigrasian merupakan suatu proses yang dilakukan oleh

¹⁰ Oldarina Asri Herawaty dan Ari Tri Esthi Moeljantoro, *Modul Pelatihan Fungsional Analis Keimigrasian Ahli Pertama: Intelijen Keimigrasian*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Depok, 2019, hlm.23.

pejabat Imigrasi untuk secara aktif memantau keberadaan orang asing, dengan tujuan utama menjaga keamanan negara, mencegah masuknya orang asing yang berpotensi mengganggu ketertiban, serta menegakan peraturan yang berlaku.

Dalam meningkatkan Upaya pengawasan terhadap keberadaan orang asing dan memperkuat penegakan hukum Keimigrasian, dilakukan suatu operasi mandiri yang bertujuan untuk mendeteksi pelanggaran terkait dokumen Keimigrasian.

Berdasarkan Pasal 174 UU Nomor 6 tahun 2011 menjelaskan bahwa pengawasan Keimigrasian terdiri atas pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Kemudian pada Pasal 180 menyatakan pengawasan admininistratif terhadap orang asing dilakukan dengan:

- a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai:
 - i. Pelayanan Keimigrasian bagi orang asing;
 - ii. Lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia;
 - iii. Orang asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian;
 - iv. Orang asing yang dalam proses penentuan status Keimigrasian dan/atau penindakan Keimigrasian;
 - v. Orang asing yang mendapatkan izin di luar rumah detensi Imigrasi setelah terlampaunya jangka waktu pendetensian;
 - vi. Orang asing dalam proses peradilan pidana.
- b. Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan; dan
- c. Pengambilan foto dan sidik jari.

Hasil pengawasan administratif merupakan data Keimigrasian yang diperoleh melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), yaitu sebuah sistem teknologi informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi yang mendukung operasional, manajemen, serta pengambilan keputusan dalam pelaksanaan fungsi Keimigrasian. Data dan informasi yang ada dalam sistem tersebut harus dapat diakses oleh instansi atau lembaga pemerintah yang berwenang, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

2. Faktor Penghambat dan Solusi dari pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Terkait *Visa on Arrival* di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Mataram

1) Faktor Hukum Itu Sendiri

Salah satu kendala dalam melakukan pengawasan adalah masih adanya celah dalam perumusan norma hukum dalam hal ini terkait batasan aktivitas yang diperbolehkan dan larangan bagi pemegang VoA yang diatur dalam Pasal 75 hingga Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam melakukan pengawasan khususnya di lapangan. Pemerintah harus melakukan revisi dan penegasan kembali terkait batasan aktivitas serta larangan bagi wisatawan asing pemegang VoA. Selain itu, Direktorat Jenderal Keimigrasian perlu memperkuat kualitas dan kuantitas administratif seperti deportasi dan pencantuman dalam daftar cegah-tangkal sebagai suatu langkah preventif.

2) Faktor Penegak Hukum

“Kantor Imigrasi Mataram menaungi semua kota dan kabupaten yang ada di pulau Lombok. Dari wilayah-wilayah itu letaknya yang berjauhan sehingga membuat Kantor Imigrasi mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing yang berada di wilayah kerja kantor Imigrasi mataram”.¹¹

Yogi Saputra Pribadi Kosasih juga mengatakan bahwa keterbatasan jumlah personel Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di NTB hanya 11 orang berbanding terbalik dengan luas wilayah pengawasan yang meliputi seluruh provinsi. Kondisi ini menyebabkan pengawasan menjadi tidak optimal dan membuka celah bagi WNA untuk melakukan pelanggaran. Selain itu, Koordinasi antar instansi yang tergabung dalam TIMPORA cenderung bekerja secara sektoral dengan informasi yang tidak terintegrasi yang mengakibatkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran menjadi lambat dan penindakan seringkali terlambat untuk dilakukan.¹²

Maka dari itu Keimigrasian perlu meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya di daerah-daerah pariwisata, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan rutin melakukan pemeriksaan lapangan.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Salah satu kendala Keimigrasian dalam melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) adalah belum berjalannya Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). APOA merupakan inovasi terbaru dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang diluncurkan untuk mengoptimalkan pengawasan keberadaan orang asing di Indonesia, khususnya di tempat penginapan.

Program sosialisasi harus dirancang untuk menjelaskan manfaat dari APOA dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing serta memberikan panduan praktis mengenai penggunaan aplikasi. Selain itu, perlu adanya perbaikan dalam hal infrastruktur teknologi, termasuk penyediaan perangkat pendukung yang memadai dan peningkatan kualitas jaringan internet di daerah terpencil serta melakukan evaluasi dan perbaikan sistem aplikasi secara berkala juga diperlukan untuk mengatasi kesalahan sistem yang dapat menghambat pelaporan.

4) Faktor Masyarakat

Salah satu kendala adalah prilaku Masyarakat di daerah terkait pemahaman Masyarakat tentang pengawasan wisatawan asing Wisatawan asing dilihat hanya dari segi positifnya saja, sering terjadi penyalahan izin kunjungan untuk bekerja, tidak mengurus izin Keimigrasian, dan pelanggaran administratif Keimigrasian lainnya. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan wawancara terkait dengan pengetahuan masyarakat terkait wisatawan yang melanggar atau menyalahgunakan *Visa on Arrival*, peraturan yang mengatur VoA dan pengetahuan Masyarakat tentang operasi yang dilakukan oleh TIMPORA. Wawancara dilakukan kepada *guide*, pemilik penginapan dan masyarakat lokal yang berada di Gili trawangan dan Gili meno Lombok Utara.

¹¹ Hasil wawancara dengan Yogi Saputra Pribadi Kosasih, Kepala Seksi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Divisi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, 7 Maret 2024, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.

¹² Hasil wawancara dengan Yogi Saputra Pribadi Kosasih, Kepala Seksi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Divisi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, 7 Maret 2024, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.

Kawasan tersebut dipilih karena dianggap sebagai destinasi yang sering dikunjungi oleh wisatawan asing yang akan berwisata ke Lombok.

5) Faktor Kebudayaan

Salah satu kendala juga dalam melakukan pengawasan yaitu, budaya masyarakat Lombok yang sangat terbuka kepada wisatawan asing. Toleransi yang berlebihan terhadap pelanggaran demi menjaga keuntungan dan citra pariwisata dapat memperlemah upaya penegakan hukum jika tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas. Hal tersebut juga berlaku pada penegak hukum dalam hal ini petugas Imigrasi yang kurang disiplin dan kompromistik menyebabkan pengawasan terhadap pemegang VoA masih belum efektif.

Oleh karena itu, pejabat imigrasi perlu memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum dengan masyarakat lokal dengan membuat pos TIMORA di wilayah-wilayah strategis seperti Gili trawangan. Hal ini dapat memungkinkan penanganan cepat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan asing pemegang VoA serta meningkatkan pengawasan lapangan secara langsung.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan. Efektivitas mekanisme pengawasan terhadap *Visa on Arrival* (VoA) di Indonesia khususnya Kantor Imigrasi Mataram telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari proses pemberian izin masuk, pemeriksaan saat kedatangan, hingga pengawasan selama masa tinggal di Indonesia. Namun, efektivitas pengawasan masih menghadapi tantangan dalam hal deteksi dini, pelanggaran seperti *overstay* dan penyalahgunaan izin tinggal.

Faktor utama yang menghambat efektivitas pengawasan VoA di Kantor Imigrasi Mataram meliputi keterbatasan personel keimigrasian, kurang optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam sistem pengawasan, serta masih adanya celah dalam pengawasan di beberapa titik masuk wilayah yang menjadi pintu masuk wisatawan asing. Selain itu, kurangnya kesadaran dan kepatuhan sebagian warga negara asing terhadap aturan juga menjadi kendala signifikan. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi APOA agar pelaporan dapat lebih mudah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sihombing Sihar, (2013) *Hukum keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, cet.1, Bandung.

Burhan Bungi. (2023) *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filomfi ám Metodologis Kearah Penguasaan Modal Apsalikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhammin, (2020) *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Oldarina Asri Herawaty dan Ari Tri Esthi Moeljantoro, *Modul Pelatihan Fungsional Analis*

Keimigrasian Ahli Pertama: Intelijen Keimigrasian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Depok, 2019, hlm.23.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*, LN.2011/No. 52, TLN No. 5216.

Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal*, BN 2024 (186).

Wawancara Narasumber

Yogi Saputra Pribadi Kosasih, Kepala Seksi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Divisi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, 7 Maret 2024, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.

Muhammad Halim, Anggota Divisi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, 7 Maret 2024, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.

Sumber Internet

Direktorat Jenderal Imigrasi, *Apa Itu Visa on Arrival Indonesia dan Bagaimana Cara Pengajuannya*, <https://www.imigrasi.go.id/berita>, diakses 9 Oktober 2024.

Direktorat jenderal imigrasi, *Imigrasi Deportasi Dua Warga Australia Pelanggar Visa Kunjungan*, <https://www.imigrasi.go.id/berita/2019/08/01/imigrasi-deportasi-dua-warga-australia-pelanggar-visa-kunjungan>, diakses 18 Oktober 2024.

Direktorat jenderal imigrasi, *Imigrasi Mataram Deportasi WN Malaysia yang Overstay Sejak Akhir 2018*, <https://www.imigrasi.go.id/berita/2022/05/28/imigrasi-mataram-deportasi-wn-malaysia-yang-overstay-sejak-akhir-2018>, diakses 18 Oktober 2024.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. *Visa on Arrival sukses, Kemenparekraf optimis pariwisata Indonesia bangkit*. <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/visa-on-arrival-sukses-kemenparekraf-optimis-pariwisata-indonesia-bangkit>, diakses pada 12 November 2024.